



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RUU TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN**

TANGGAL 26 JUNI 2018

Tahun Sidang	: 2017– 2018
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 4 (empat)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Selasa, 26 Juni 2018.
P u k u l	: 11.58 WIB s/d 13.12 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Presentasi Tim Ahli atas penyusunan draft RUU tentang Pendidikan Kedokteran.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 6 orang, izin 3 orang dari 74 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Pendidikan Kedokteran dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.58 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan hasil Penyusunan Draft RUU tentang Pendidikan Kedokteran.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Paparan Tim Ahli atas penyusunan draft RUU tentang Pendidikan Kedokteran antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan kedokteran merupakan inti dari tenaga dokter yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan kedokteran perlu dilihat secara komprehensif dalam suatu sistem kesehatan nasional untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap tenaga dokter dan bagaimana pemenuhan tenaga dokter melalui pendidikan kedokteran.
2. Pendidikan kedokteran adalah pendidikan tinggi untuk menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang merupakan pendidikan formal dengan kekhasan pendidikan profesi yang melekat dengan proses pendidikan akademiknya sehingga menghasilkan lulusan yang diakui dan dapat memberikan pelayanan kedokteran di fasilitas kesehatan tingkat primer dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut
3. Beberapa permasalahan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran antara lain :
 - Model pendidikan kedokteran di Indonesia;
 - Pembiayaan pendidikan kedokteran;
 - Standar Kompetensi Dokter dan Standar Profesi Pendidikan Dokter;
 - Internsip;
 - Uji Kompetensi;
 - Dokter Layanan Primer; dll.
4. Substansi norma yang diatur dalam RUU tentang Pendidikan Kedokteran ini antara lain :
 - Ketentuan Umum, terdiri dari 28 norma ketentuan yang sudah disinkronkan dengan UU terkait lainnya;
 - Pendirian FK dan FKG (Pasal 6);
 - Penutupan FK dan FKG (Pasal 7);
 - Penyelenggara pendidikan kedokteran (Pasal 8 s.d 17);
 - Program Akademik dan Program Profesi (Pasal 18 s.d 20); dan
 - Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Pasal 25 dan 26).
5. RUU tentang Pendidikan Kedokteran ini terdiri dari 8 Bab dan 68 Pasal, dengan sistematika RUU yang telah disusun sebagai berikut :
 - BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 s.d 4);
 - BAB II Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran (Pasal 5 s.d 51);
 - BAB III Pendanaan dan Standar Satuan Biaya Pendidikan Kedokteran (Pasal 52 s.d 56);
 - BAB IV Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 57 s.d 60);
 - BAB V Partisipasi Masyarakat (Pasal 61);
 - BAB VI Sanksi Administratif (Pasal 62);
 - BAB VII Ketentuan Peralihan (Pasal 63 s.d 65); dan
 - BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 66 s.d 68).

B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap hasil Penyusunan draft RUU tentang Pendidikan Kedokteran, sebagai berikut :

1. Terkait dengan adanya Universitas/Fakultas Kedokteran dengan Akreditasi C, kiranya RUU ini dapat melakukan pengaturan mengenai hal tersebut, khususnya terkait dengan lamanya predikat akreditasi suatu pendidikan tinggi disandang.
2. Diharapkan adanya pengaturan mengenai jangka waktu berlakunya akreditasi yang diperbolehkan misalnya dari akreditasi C, harus ditingkatkan dalam waktu 2 tahun.
3. Mengusulkan untuk sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi dikeluarkan oleh satu lembaga.
4. Menugaskan kepada Tim Ahli melakukan kajian atas perlu tidaknya serfikasi kompetensi.
5. Kiranya dalam rangka melakukan pengujian atas calon dokter tidak lagi dibebankan biaya, namun dibebankan kepada Negara.
6. Meminta kepada Tim Ahli untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait hubungan BPJS dengan Program Dokter Layanan Primer (DLP).


III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan RUU tentang Pendidikan Kedokteran menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota akan menjadi bahan dalam penyempurnaan draft RUU tentang Pendidikan Kedokteran.
2. Menugaskan kepada Sekretariat Badan Legislasi untuk menjadwalkan RDP/RDPU dengan pihak terkait.

Rapat ditutup pukul 13.12 WIB.

Jakarta, 26 Juni 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001